



GUBERNUR PAPUA BARAT
 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang
 :

 - bahwa tumbuhan dan satwa sebagai keanekaragaman hayati bernilai penting perlu dikelola secara baik guna menunjang kelestarian;
 - bahwa upaya mencegah kepunahan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua Barat diperlukan upaya pelestarian tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar bagi semua pihak bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar bagi semua pihak
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Mengingat
 :

 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

- Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
Dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERLINDUNGAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa.
6. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan/atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
8. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
9. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk stabilitas keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup.
12. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dan sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

13. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan kesediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan lainnya.
14. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
15. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup disuatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
16. Masyarakat adalah orang yang tinggal atau berada di Papua Barat.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18. International Union for Conservation of Nature (IUCN) adalah organisasi yang mengontrol perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar secara internasional.
19. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar jenis terancam.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keserasian, keseimbangan pelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- d. keragaman; dan
- e. sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 4

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku Masyarakat untuk mendukung Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- b. menjaga kelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. mewujudkan keseimbangan Ekosistem dalam upaya Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar;
- d. mengurangi ancaman terhadap kerusakan Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar;
- e. mengendalikan penggunaan peralatan yang berbahaya bagi Satwa Liar; dan
- f. melestarikan nilai luhur budaya dan adat serta kearifan lokal Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi:

- a. perlindungan;
- b. larangan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. partisipasi Masyarakat.

BAB II PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melakukan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam daftar lampiran perjanjian internasional untuk konservasi (IUCN).
- (3) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengendalian; dan
 - b. pemanfaatan.
- (4) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada:
 - a. Perlindungan habitat atau lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - b. Perlindungan di luar habitat /lokasi tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (5) Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar baru.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pengelolaan Habitat serta Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - c. pengendalian hama serta penyakit Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;

- e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan; dan
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - (3) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau menghindari penurunan potensi populasi jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar melalui lembaga konservasi dan non lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga konservasi dan non lembaga konservasi ditujukan untuk pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ dan ex-situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - (6) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. pusat penyelamatan satwa;
 - b. pusat latihan satwa khusus;
 - c. pusat rehabilitasi satwa;
 - d. kebun binatang;
 - e. taman safari;
 - f. taman satwa;
 - g. taman satwa khusus;
 - h. museum zoologi;
 - i. kebun botani;
 - j. taman tumbuhan khusus; atau
 - k. herbarium.
 - (7) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Perlindungan Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 9

- (1) Perlindungan habitat atau tempat tinggal Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - b. kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. areal preservasi.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- (3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, Satwa Liar, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami; dan
 - b. suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. taman nasional;
 - b. taman wisata alam;
 - c. taman hutan raya;
 - d. taman buru;
 - e. kawasan taman;
 - f. kawasan suaka;
 - g. kawasan konservasi maritim; dan
 - h. areal preservasi.

Bagian Kelima

Perlindungan di Luar Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 10

Perlindungan di luar habitat Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan di luar kawasan hutan atau kawasan konservasi.

BAB III LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;
 - b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya;

- e. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya;
 - f. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - g. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - h. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
 - i. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;
 - j. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, sepesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - k. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya; dan/atau
 - l. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
 - (3) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain diluar negeri dengan izin Pemerintah.
 - (4) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. sosialisasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara terkoordinasi bersama masyarakat adat dan instansi terkait lainnya.
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Provinsi melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan spesies Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya (pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan); dan atau.
 - c. Pemanfaatan kawasan dan jenis tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan atas pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 45

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (4-51/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

I. UMUM.

Sumber daya alam Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan potensi Daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan Masyarakat. Kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap keberadaan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar menyebabkan jumlah dan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa Liar semakin berkurang yang pada akhirnya terjadi kepunahan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja, pada pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Nomor 3 sub urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada huruf b bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) *cites*.

Sehubungan hal tersebut perlu membentuk rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar dengan tujuan untuk menjaga lestarian alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan taman nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan taman wisata alam KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan taman hutan raya KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan taman adalah kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan suaka adalah kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi maritim adalah kawasan konservasi yang bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional;

Huruf h

Yang dimaksud dengan areal preservasi adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 145.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.

Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

I. Jenis Tumbuhan Liar

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
1.	Wanga	<i>Pigafetta filaris</i>
2.	Palem Wallace	<i>Wallaceodoxa raja-ampat</i>
3.	Pulai Waegao	<i>Alstonia beatricis</i>
4.	Rhodies	<i>Rhododendron cornu-bovis</i>
5.	Pisang Arfak	<i>Musa ingens</i>
6.	Jering	<i>Archidendron royenii</i>
7.	Masoi	<i>Cryptocarya angica</i>
8.	Masoi	<i>Cryptocarya arfakensis</i>
9.	Masoi	<i>Cryptocarya aurea</i>
10.	Masoi	<i>Cryptocarya sericeotriplinervia</i>
11.	Medang	<i>Endiandra albiramea</i>
12.	Medang	<i>Endiandra arfakensis</i>
13.	Medang	<i>Endiandra multiflora</i>
14.	merawan	<i>Hopea inexpectata</i>
15.	kayu sage	<i>Nothofagus womersleyi</i>
16.	Ketapang	<i>Terminalia avicapitis</i>
17.	Pelawan	<i>Tristaniopsis parvifolia</i>
18.	Jambu	<i>Xanthomyrtus oreophila</i>
19.	Palem	<i>Orania tabubilensis</i>
20.	Kantong Semar Danser	<i>Nepenthes danseri</i>
21.	Kantong Semar Bibir Lebar	<i>Nepenthes insignis</i>
22.	Kantong Semar Antariksa	<i>Nepenthes klossii</i>
23.	Kantong Semar Lam	<i>Nepenthes lamii</i>
24.	Kantong Semar Maksimum	<i>Nepenthes maxima</i>
25.	Kantong Semar Sayap Rumbai	<i>Nepenthes neoguineensis</i>
26.	Kantong Semar Malai	<i>Nepenthes paniculata</i>

27.	Kantong Semar Papua	<i>Nepenthes papuana</i>
28.	Kantong Semar Treub	<i>Nepenthes treubiana</i>
29.	Anggrek Kasut Berkelenjar	<i>Paphiopedilum glanduliferum</i>
30.	Anggrek Kasut Ungu	<i>Paphiopedilum violascens</i>
31.	Anggrek Kasut Wilhelmina	<i>Paphiopedilum wilhelminae</i>
32.	Anggrek	<i>Paphiopedilum fraesstans*</i>
33.	Anggrek Biru	<i>Dendrobium azureum</i>
34.	Anggrek	<i>Dendrobium lancilabium sub sp. wuryae</i>
35.	Anggrek Wiratno	<i>Bulbophyllum wiratnoi</i>

II. Jenis Satwa Liar

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
Kelompok Burung		
1.	Elangalap Kalung	<i>Accipiter cirrocephalus</i>
2.	Elangalap Nipon	<i>Accipiter gularis</i>
3.	Elangalap Kelabu	<i>Accipiter hiogaster</i>
4.	Elangalap Mantel-Hitam	<i>Accipiter melanochlamys</i>
5.	Elangalap Meyer	<i>Accipiter meyerianus</i>
6.	Elangalap Pucat-Sosonokan	<i>Accipiter poliocephalus</i>
7.	Elangalap Tenggara	<i>Accipiter sylvestris</i>
8.	Rajawali Ekor-Baji	<i>Aquila audax</i>
9.	Rajawali Kuskus	<i>Aquila gurneyi</i>
10.	Baza Pasifik	<i>Aviceda subcristata</i>
11.	Elangrawa Coklat	<i>Circus approximans</i>
12.	Elangrawa Papua	<i>Circus spilothorax</i>
13.	Elang Tikus	<i>Elanus caeruleus</i>
14.	Elangalap Bahu Coklat	<i>Erythrotriorchis buergersi</i>
15.	Elanglaut Perut-Putih	<i>Haliaeetus leucogaster</i>
16.	Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>
17.	Elang Siul	<i>Haliastur sphenurus</i>
18.	Rajawali Papua	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>
19.	Elang Ekor-Panjang	<i>Henicopernis longicauda</i>
20.	Elang Kecil	<i>Hieraaetus weiskei</i>

21.	Elang Kelelawar	<i>Macheiramphus alcinus</i>
22.	Elang Paria	<i>Milvus migrans</i>
23.	Elang Flores	<i>Nisaetus floris</i>
24.	Elang Tiram	<i>Pandion haliaetus</i>
25.	Kukabura Aru	<i>Dacelo tyro</i>
26.	Cekakakpita Numfor	<i>Tanysiptera carolinae</i>
27.	Cekakakpita Kofiau	<i>Tanysiptera ellioti</i>
28.	Cekakakpita Biak	<i>Tanysiptera riedelii</i>
29.	Cekakak Pantai	<i>Todirhamphus saurophagus</i>
30.	Boha Wasur	<i>Anseranas semipalmata</i>
31.	Trutu Hijau	<i>Nettapus coromandelianus</i>
32.	Itik Gunung	<i>Salvadorina waigiuiensis</i>
33.	Cangak Besar	<i>Ardea alba</i>
34.	Cangak Laut	<i>Ardea sumatrana</i>
35.	Kuntul australia	<i>Egretta novaehollandiae</i>
36.	Kuntul Belang	<i>Egretta picata</i>
37.	Bambangan Coklat	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>
38.	Bambangan Hitam	<i>Ixobrychus flavicollis</i>
39.	Kowakmalam Merah	<i>Nycticorax caledonicus</i>
40.	Bambangan Rimba	<i>Zonerodius heliosylus</i>
41.	Julang Irian	<i>Rhyticeros plicatus</i>
42.	Wili-Wili Besar	<i>Esacus magnirostris</i>
43.	Kakatua Koki	<i>Cacatua galerita</i>
44.	Kakatua Rawa	<i>Cacatua sanguinea</i>
45.	Kakatua Jambul-Kuning	<i>Cacatua sulphurea</i>
46.	Kakatua Raja	<i>Probosciger aterrimus</i>
47.	Kasuari Kerdil	<i>Casuarius bennetti</i>
48.	Kasuari Gelambir-Ganda	<i>Casuarius casuarius</i>
49.	Kasuari Gelambir-Tunggal	<i>Casuarius unappendiculatus</i>
50.	Cerek Asia	<i>Charadrius veredus</i>
51.	Cerek Lutut-Merah	<i>Erythrogonys cinctus</i>
52.	Trulek Topeng	<i>Vanellus miles</i>
53.	Bangau Leher-Hitam	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>

54.	Cenderawasih Loria	<i>Cnemophilus loriae</i>
55.	Cenderawasih Jambul	<i>Cnemophilus sanguineus</i>
56.	Cenderawasih Sutera	<i>Loboparadisea sericea</i>
57.	Junai Emas	<i>Caloenas nicobarica</i>
58.	Mambruk Ubiaat	<i>Goura cristata</i>
59.	Mambruk Selatan	<i>Goura sclaterii</i>
60.	Mambruk Victoria	<i>Goura victoria</i>
61.	Gagak Kepala-Coklat	<i>Corvus fuscicapillus</i>
62.	Gagak Orru	<i>Corvus orru</i>
63.	Gagak Kelabu	<i>Corvus tristis</i>
64.	Bondol Arfak	<i>Lonchura vana</i>
65.	Alap-Alap Coklat	<i>Falco berigora</i>
66.	Alap-Alap Layang	<i>Falco cenchroides</i>
67.	Alap-Alap Australia	<i>Falco longipennis</i>
68.	Alap-Alap Kawah	<i>Falco peregrinus</i>
69.	Alap-Alap Macan	<i>Falco severus</i>
70.	Cikalang Besar	<i>Fregata minor</i>
71.	Terik Asia	<i>Glareola maldivarum</i>
72.	Terik Australia	<i>Stiltia isabella</i>
73.	Jenjang Brolga	<i>Antigone rubicunda</i>
74.	Kedidir Belang	<i>Haematopus longirostris</i>
75.	Petrelbadai Matsudairae	<i>Hydrobates matsudairae</i>
76.	Camarangguk Hitam	<i>Anous minutus</i>
77.	Camarangguk Coklat	<i>Anous stolidus</i>
78.	Daralaut Kumis	<i>Chlidonias hybrida</i>
79.	Daralaut Sayap-Putih	<i>Chlidonias leucopterus</i>
80.	Daralaut Tiram	<i>Gelochelidon nilotica</i>
81.	Daralaut Putih	<i>Gygis alba</i>
82.	Daralaut Caspia	<i>Hydroprogne caspia</i>
83.	Camar Perak	<i>Larus novaehollandiae</i>
84.	Dara Laut Batu	<i>Onychoprion anaethetus</i>
85.	Dara Laut Sayap-Hitam	<i>Onychoprion fuscatus</i>
86.	Dara Laut Fiji	<i>Sterna dougallii</i>

87.	Dara Laut Biasa	<i>Sterna hirundo</i>
88.	Dara Laut Tengkuk-Hitam	<i>Sterna sumatrana</i>
89.	Dara Laut Kecil	<i>Sterna albifrons</i>
90.	Dara Laut Benggala	<i>Thalasseus bengalensis</i>
91.	Dara Laut Jambul	<i>Thalasseus bergii</i>
92.	Maleo Gunung	<i>Aepypodius arfakianus</i>
93.	Maleo Waigeo	<i>Aepypodius bruijnii</i>
94.	Gosong Maluku	<i>Eulipoa wallacei</i>
95.	Gosong Papua	<i>Megapodius decollatus</i>
96.	Gosong Forsten	<i>Megapodius forstenii</i>
97.	Gosong Kelam	<i>Megapodius freycinet</i>
98.	Gosong Biak	<i>Megapodius geelvinkianus</i>
99.	Gosong Kaki-Merah	<i>Megapodius reinwardt</i>
100.	Maleo Kamur	<i>Talegalla cuvieri</i>
101.	Maleo Paruh-Hitam	<i>Talegalla fuscirostris</i>
102.	Maleo Keras-Coklat	<i>Talegalla jobiensis</i>
103.	Cendrawasih Elok	<i>Macgregoria pulchra</i>
104.	Melipotes Foja	<i>Melipotes carolae</i>
105.	Melipotes Pipi-Kuning	<i>Melipotes fumigatus</i>
106.	Melipotes Arfak	<i>Melipotes gymnops</i>
107.	Kehicap Biak	<i>Symposiachrus brehmii</i>
108.	Kehicap Kofiau	<i>Symposiachrus julianae</i>
109.	Kalkunpadang Australia	<i>Ardeotis australis</i>
110.	Astrapia Arfak	<i>Astrapia nigra</i>
111.	Astrapia Cemerlang	<i>Astrapia splendidissima</i>
112.	Cendrawasih Belah-Rotan	<i>Cicinnurus magnificus</i>
113.	Cendrawasih Raja	<i>Cicinnurus regius</i>
114.	Cendrawasih Botak	<i>Cicinnurus respublica</i>
115.	Paruh Sabit Ekor-Kuning	<i>Drepanornis albertisi</i>
116.	Paruh Sabit Paruh-Putih	<i>Drepanornis bruijnii</i>
117.	Paruh Sabit Kuri-Kuri	<i>Epimachus fastosus</i>
118.	Paruh Sabit Coklat	<i>Epimachus meyeri</i>
119.	Toowa Cemerlang	<i>Lophorina magnifica</i>

120.	Cendrawasih Kerah	<i>Lophorina superba</i>
121.	Manukodia Kilap	<i>Manucodia ater</i>
122.	Manukodia Leher-Keriting	<i>Manucodia chalybatus</i>
123.	Manukodia Jobi	<i>Manucodia jobiensis</i>
124.	Paradigalla Ibinimi	<i>Paradigalla brevicauda</i>
125.	Paradigalla Ekor-Panjang	<i>Paradigalla carunculata</i>
126.	Cendrawasih Besar	<i>Paradisaea apoda</i>
127.	Cendrawasih Kecil	<i>Paradisaea minor</i>
128.	Cendrawasih Kecil	<i>Paradisaea rubra</i>
129.	Parotia Carola	<i>Parotia carolae</i>
130.	Parotia Arfak	<i>Parotia sefilata</i>
131.	Manukodia Terompet	<i>Phonygammus keraudrenii</i>
132.	Cendrawasih Panji	<i>Pteridophora alberti</i>
133.	Cendrawasih Mati-Kawat	<i>Seleucidis melanoleucus</i>
134.	Undan Kacamata	<i>Pelecanus conspicillatus</i>
135.	Robin Salju	<i>Petroica archboldi</i>
136.	Robin Gunung	<i>Petroica bivittata</i>
137.	Buntutsate Putih	<i>Phaethon lepturus</i>
138.	Buntutsate Merah	<i>Phaethon rubricauda</i>
139.	Lakirumbai Kecil	<i>Phalaropus lobatus</i>
140.	Paok Mopo-Papua	<i>Erythropitta macklotii</i>
141.	Paok Hijau-Biak	<i>Pitta rosenbergii</i>
142.	Paok Lantang	<i>Pitta versicolor</i>
143.	Titihan Australia	<i>Tachybaptus novaehollandiae</i>
144.	Titihan Jelaga	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
145.	Penggunting-Laut Pasifik	<i>Ardenna pacifica</i>
146.	Petrel Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>
147.	Penggunting-Laut Belang	<i>Calonectris leucomelas</i>
148.	Nuri-Raja Ambon	<i>Alisterus amboinensis</i>
149.	Nuri-Raja Sayap-Kuning	<i>Alisterus chloropterus</i>
150.	Nuri-Raja Papua	<i>Aprosmictus erythropterus</i>
151.	Nuri-Raja Kembang	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>
152.	Nuri Hitam	<i>Chalcopsitta atra</i>

153.	Nuri Coklat	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>
154.	Nuri Aru	<i>Chalcopsitta scintillata</i>
155.	Perkici Josephina	<i>Charmosyna josefinae</i>
156.	Perkici Garis	<i>Charmosyna multistriata</i>
157.	Perkici Papua	<i>Charmosyna papou</i>
158.	Perkici Daggu-Merah	<i>Charmosyna placentis</i>
159.	Perkici Punggung-Hitam	<i>Charmosyna pulchella</i>
160.	Perkici Kepala-Merah	<i>Charmosyna rubronotata</i>
161.	Perkici Stella	<i>Charmosyna stellae</i>
162.	Perkici Buru	<i>Charmosyna toxopei</i>
163.	Perkici Kerdil	<i>Charmosyna wilhelminae</i>
164.	Nuri-Ara Mata-Ganda	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>
165.	Nuri-Ara Dada-Jingga	<i>Cyclopsitta guliemitertii</i>
166.	Nuri-Ara Pipi-Hitam	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>
167.	Nuri-Ara Dahi-Hitam	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>
168.	Nuri Bayan	<i>Electus roratus</i>
169.	Nuri Sayap-Hitam	<i>Eos cyanogenia</i>
170.	Nuri Kalung-Ungu	<i>Eos squamata</i>
171.	Nuri Pipi-Merah	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>
172.	Nuri Kalung-Biru	<i>Geoffroyus simplex</i>
173.	Serindit Papua	<i>Loriculus aurantiifrons</i>
174.	Kasturi Ternate	<i>Lorius garrulus</i>
175.	Kasturi Kepala-Hitam	<i>Lorius lory</i>
176.	Nuri-Kate Dada-Merah	<i>Micropsitta bruijnii</i>
177.	Nuri-Kategeelvink	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>
178.	Nuri-Kate Topi-Kuning	<i>Micropsitta keiensis</i>
179.	Nuri-Kate Pusio	<i>Micropsitta pusio</i>
180.	Perkici Paruh-Kuning	<i>Neopsittacus musschenbroeki</i>
181.	Perkici Paruh-Jingga	<i>Neopsittacus pullicauda</i>
182.	Perkici Arfak	<i>Oreopsittacus arfaki</i>
183.	Nuri Kelam	<i>Pseudeos fuscata</i>
184.	Nuri-Macan Brehm	<i>Psittacella brehmii</i>
185.	Nuri-Macan Lorentz	<i>Psittacella lorentzi</i>

186.	Nuri-Macan Madarasz	<i>Psittacella madarasz</i>
187.	Nuri-Macan Sederhana	<i>Psittacella modesta</i>
188.	Nuri-Macan Berbiru	<i>Psittacella picta</i>
189.	Nuri-Ara Muka-Merah	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>
190.	Nuri-Ara Besar	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>
191.	Uri-Araedward	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>
192.	Nuri-Ara Kuduk-Kuning	<i>Psittaculirostris godmani</i>
193.	Nuri-Ara Pipi-Kuning	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>
194.	Perkici Lembayung	<i>Psitteuteles goldiei</i>
195.	Nuri Kabare	<i>Psittirichas fulgidus</i>
196.	Betet-Kelapa Paruh-Besar	<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>
197.	Perkici Pelangi	<i>Trichoglossus haematodus</i>
198.	Perkici Biak	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>
199.	Burungkucing Kuping-Putih	<i>Ailuroedus buccoides</i>
200.	Burungkucing Tutul	<i>Ailuroedus melanotis</i>
201.	Namdur Dahi-Emas	<i>Amblyornis flavifrons</i>
202.	Namdur Polos	<i>Amblyornis inornata</i>
203.	Namdur Jambul-Emas	<i>Amblyornis macgregoriae</i>
204.	Namdur Archbold	<i>Archboldia papuensis</i>
205.	Namdur Coklat	<i>Chlamydera cerviniventris</i>
206.	Namdur Dada-Kuning	<i>Chlamydera lauterbachii</i>
207.	Namdur Api	<i>Sericulus ardens</i>
208.	Namdur Topeng	<i>Sericulus aureus</i>
209.	Mandar Bakau	<i>Eulabeornis castaneoventris</i>
210.	Mandar Kasuari	<i>Megacrex inepta</i>
211.	Mandargunung Koma	<i>Rallicula forbesi</i>
212.	Mandargunung Garis-Putih	<i>Rallicula leucospila</i>
213.	Mandargunung Mayr	<i>Rallicula mayri</i>
214.	Tikusan Polos	<i>Porzana tabuensis</i>
215.	Gagangbayang Belang	<i>Himantopus himantopus</i>
216.	Trinil-Lumpur Paruh-Panjang	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
217.	Gajahan Kecil	<i>Numenius minutus</i>
218.	Gajahan Penggala	<i>Numenius phaeopus</i>

219.	Berkik-Gunung Papua	<i>Scolopax rosenbergii</i>
220.	Trinil Penjelajah	<i>Tringa incana</i>
221.	Camarkejar Arktika	<i>Stercorarius parasiticus</i>
222.	Camarkejar Pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>
223.	Celepuk Flores	<i>Otus alfredi</i>
224.	Celepuk Biak	<i>Otus beccarii</i>
225.	Curik Bali	<i>Leucopsar rothschildi</i>
226.	Angsabatu Topeng	<i>Sula dactylatra</i>
227.	Angsabatu Coklat	<i>Sula leucogaster</i>
228.	Angsabatu Kakimerah	<i>Sula sula</i>
229.	Ibis Sendok Raja	<i>Platalea regia</i>
230.	Ibis Rokoroko	<i>Plegadis falcinellus</i>
231.	Ibis Australia	<i>Threskiornis moluccus</i>
232.	Ibis Papua	<i>Threskiornis spinicollis</i>
Kelompok Mamalia		
1.	Paus Tombak	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>
2.	Paus Sei	<i>Balaenoptera borealis</i>
3.	Paus Edeni	<i>Balaenoptera edeni</i>
4.	Paus Biru	<i>Balaenoptera musculus</i>
5.	Paus Omura	<i>Balaenoptera omurai</i>
6.	Paus Bongkok	<i>Megaptera novaeangliae</i>
7.	Rusa timor	<i>Rusa timorensis</i>
8.	Paus Pemangsa Kerdil	<i>Feresa attenuata</i>
9.	Paus Pilot Bersirip Pendek	<i>Globicephala macrorhynchus</i>
10.	Lumba-lumba Risso	<i>Grampus griseus</i>
11.	lumba-lumba fraser	<i>Lagenodelphis hosei</i>
12.	Paus Pembunuh	<i>Orcinus orca</i>
13.	Paus Kepala Melon	<i>Peponocephala electra</i>
14.	Paus Pemangsa Palsu	<i>Pseudorca crassidens</i>
15.	Lumba-lumba Totol	<i>Stenella attenuata</i>
16.	Lumba-lumba Garis	<i>Stenella coeruleoalba</i>
17.	Lumba-lumba Moncong Panjang	<i>Stenella longirostris</i>
18.	Lumba-lumba Gigi Kasar	<i>Steno bredanensis</i>

19.	Lumba-lumba Hidung Botol Indopasifik	<i>Tursiops aduncus</i>
20.	Lumba-lumba Hidung Botol	<i>Tursiops truncatus</i>
21.	Duyung	<i>Dugong dugon</i>
22.	Kangguru Pohon Ndomea	<i>Dendrolagus dorianus</i>
23.	Kangguru Pohon Hias	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>
24.	Kangguru Pohon Wakera	<i>Dendrolagus inustus</i>
25.	Kangguru Pohon Mbaiso	<i>Dendrolagus mbaiso</i>
26.	Kangguru Pohon Nemena	<i>Dendrolagus ursinus</i>
27.	Pelandu Nugini	<i>Thylogale browni</i>
28.	Pelandu merah	<i>Thylogale stigmatica</i>
29.	Kuskus Gunung	<i>Phalanger carmelitae</i>
30.	Kuskus Guannal	<i>Phalanger gymnotis</i>
31.	Kuskus Selatan	<i>Phalanger intercastellanus</i>
32.	Kuskus Yaben	<i>Phalanger sericeus</i>
33.	Kuskus Siku Putih	<i>Phalanger vestitus</i>
34.	Kuskus timor	<i>Phalanger vestitus</i>
35.	Kuskus Pontai	<i>Spilocuscus maculatus</i>
36.	Kuskus Scham Scham	<i>Spilocuscus papuensis</i>
37.	Kuskus Bohai	<i>Spilocuscus rufoniger</i>
38.	Paus Lodan Kecil Jauba	<i>Kogia breviceps</i>
39.	Paus Lodan Kecil	<i>Kogia sima</i>
40.	Paus Sperma	<i>Physeter macrocephalus</i>
41.	Nokdiak Moncong Pendek	<i>Tachyglossus aculeatus</i>
42.	Nokdiak Moncong Pendek	<i>Zaglossus bruijni</i>
43.	Paus Hidung Botol	<i>Indopacetus pacificus</i>
44.	Paus Paruh Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>
45.	Paus Paruh Bergigi Ginkgo	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>
46.	Paus Paruh Angsa	<i>Ziphius cavirostris</i>
47.	Lumba-lumbu bungkuk australia	<i>Sousa sahalensis</i>
Kelompok Reptil		
1.	Soa payung	<i>Chlamydosaurus kingii</i>
2.	Labi-labi moncong babi	<i>Carettochelys insculpta</i>
3.	Kura-kura Papua Leher Panjang	<i>Chelodina novaeguineae</i>

4.	Penyu Bromo	<i>Caretta caretta</i>
5.	Penyu Hijau	<i>Chelonia mydas</i>
6.	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>
7.	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>
8.	Penyuh Pipih	<i>Natator depressus</i>
9.	Buaya Irian	<i>Crocodylus novaeguineae</i>
10.	Buaya Muara	<i>Crocodylus porosus</i>
11.	Penyu Belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>
12.	Sanca Hijau	<i>Morelia viridis</i>
13.	Sanca Bulan	<i>Simalia boeleni</i>
14.	Baning Coklat	<i>Manouria emys</i>
15.	Biawak waigeo	<i>Varanus boehmei</i>
16.	Biawak maluku	<i>Varanus indicus</i>
17.	Biawak Coklat	<i>Varanus panoptes</i>
18.	Biawak hijau	<i>Varanus prasinus</i>
19.	Biawak Misool	<i>Varanus reisingeri</i>
20.	Biawak kerdil	<i>Varanus similis</i>
21.	Biawak	<i>Varanus macraei</i>
22.	Soa payung	<i>Chlamydosaurus kingii</i>
Kelompok Serangga		
1.	kupu-kupu sayap burung chimaera	<i>Ornithoptera chimaera</i>
2.	kupu-kupu sayap burung goliath	<i>Ornithoptera goliath</i>
3.	kupu-kupu sayap burung meridionalis	<i>Ornithoptera meridionalis</i>
4.	kupu-kupu sayap burung surga	<i>Ornithoptera paradisea</i>
5.	kupu-kupu sayap burung priamus	<i>Ornithoptera priamus</i>
6.	kupu-kupu sayap burung rothschildi	<i>Ornithoptera rothschildi</i>
7.	kupu-kupu sayap burung tithonus	<i>Ornithoptera tithonus</i>
8.	kupu-kupu raja helena	<i>Troides helena</i>
9.	kupu-kupu raja oblongomaculatus	<i>Troides oblongomaculatus</i>
Kelompok Krustacea		
1.	Ketam Kenari	<i>Birgus latro</i>
Kelompok Moluska		
1.	Kepala kambing	<i>Cassis cornuta</i>

2.	Nautilus berongga	<i>Nautilus pompilius</i> Linne, 1758
3.	Triton terompet	<i>Charonia tritonis</i>
4.	Kima tapak kuda	<i>Hippopus hippopus</i>
5.	Kima cina	<i>Hippopus porcellanus</i>
6.	belangkas besar	<i>Tachypleus gigas</i>
7.	belangkas padi	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>
Kelompok Ikan		
1.	Ikan Gobi	<i>Mogurnda aiwasoensis</i>
2.	Ikan Gobi	<i>Mogurnda kaimana</i>
3.	Ikan Gobi	<i>Mogurnda mbuta</i>
4.	Ikan Pelangi	<i>Melanotaenia ajamaruensis</i>
5.	Ikan Pelangi	<i>Melanotaenia kokasensis</i>
6.	Ikan Pelangi	<i>Melanotaenia parva</i>
7.	Ikan Pelangi	<i>Melanotaenia sneideri</i>
8.	Ikan Pelangi	<i>Melanotaenia susii</i>
9.	Ikan Pelangi	<i>Pelangia mbutaensis</i>

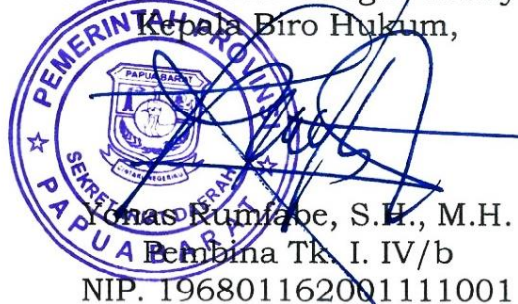
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Jonas Rumfaoe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001